



NOTARIS
YUNESVI HASRUL, SH.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-04/IT.03.01-Th. 2005

DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SALINAN

AKTA PERDIRIAN

"PUSAT POSAT KEGIATAN BELAJAR KAWARJAT (PKBM)

ALSYATI SUTERA"

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 01 Agustus 2007.-

KANTOR :

Jl. H. Ilyas Yacub No. 52 Painan,
Kabupaten Pesisir Selatan
Telp./Fax (0756) 21979



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. H. Agus Salim Telp. 21602
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 761 Kpts/108.26/DS-2008

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH
BUSTANUL ATHFAL SUNGAI SIRAH KENAGARIAN SURANTIH
KECAMATAN SUTERA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Membaca : Surat Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sungai Sirah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera No. 030/TK.BA/PCA/SS/XII 2007, tentang Permohonan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak

Menimbang : a. Bahwa Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal, baik dari segi Teknis maupun Administrasi dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

b. Bahwa dalam rangka kelancaran Proses Pembelajaran di TK Aisyiah Bustanul Athfal Sungai Sirah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera dipandang perlu diterbitkan surat Izin mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sungai Sirah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera.

d. Untuk memenuhi maksud poin b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

c. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 06/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tahun Pelajaran 2007/2008 menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sungai Sirah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera..
- Kedua : Mewajibkan Kepala Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini agar :
- a.. Dalam Proses Belajar Mengajar, mengikuti Kurikulum yang telah atau yang akan diperlakukan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat Pendidikan yang dilakukan.
 - b. Memberi laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku..
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tidak beroperasinya Taman Kanak-Kanak ini.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 13 Maret 2008

KEPALA
Dra Hj ASNIDAR AGUS M.Pd
NIP. 010081569..

Tembusan Yth :

- 13. Irjen Depdiknas di Jakarta
- 14. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
- 15. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta
- 16. Dirjen Dikdasman Depdiknas RI di Jakarta
- 17. Direktur Sekolah Swasta Dikjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
- 18. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 19. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 20. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 21. Pengurus Pendi Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Sungai Sirah Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera
- 22. Camat Kecamatan Sutera di Surantih
- 23. Kacabdin Pendidikan di Surantih
- 24. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

P	E	S	M	I	Y	E	T	T	I	.	S	P	A						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T	K	A	I	S	Y	I	Y	A	H	B	U	S	T	A	H	U	L	A	T	H	F	O	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Alamat :

S	U	N	G	A	I	S	I	R	A	H	K	E	C	E	G	A	R	I	A	N
S	U	R	A	N	T	I	H	K	E	C	S	U	T	E	R	A				

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK	☐ TK/RA	☐ SD/MI	☐ SMP/MTs	☐ SMA/MA/SMK	☐ SLB
--	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

d. Status Sekolah :

☐ Negeri	☒ Swasta
---------------------------------	--

e. Propinsi :

S	U	M	A	T	E	R	A	B	A	R	A	T							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

P	E	S	I	S	I	R	-	S	E	L	A	T	A	N					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

S	U	T	E	R	A													
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

S	U	N	G	A	I	S	I	R	A	H								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

0	1																	
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

0	1			0	8			2	0	0	7
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

7	6			1	K	P	B	S	I	1	0	0	-	2	6	D	S	-	2	0	0	8
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

1	3			0	3			2	0	0	8
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan

SMTI

Sungai Sirih 27. 10. 2015

TK Aisyiah Bustanul Athfal
Sungai Sirih Kec. Suter
Kab. Pesanggrahan

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Velampirkan Foto Copy surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Citra : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

